



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor 5223 Tahun 2023**

**TENTANG
PEDOMAN KODE ETIK PENELITIAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,**

- Menimbang:**
- a. Bahwa guna mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), maka perlu disusun dan ditetapkan etika penelitian serta sistem penerapannya secara komprehensif dalam pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - b. Bahwa penyusunan kode etik penelitian perlu ditetapkan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang pedoman kode etik penelitian bagi seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
13. Renstra UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor. 4784 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021-2025.
14. Peraturan Senat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 4583/Un.03/HK. 0.05/12/2021 tentang Kebijakan Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021-2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN KODE ETIK PENELITIAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.

KESATU: Pedoman Kode Etik Penelitian Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 22 September 2023

Rektor,
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang



**PEDOMAN KODE ETIK PENELITIAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode etik penelitian adalah Kode Etik Penelitian Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Senat akademik universitas adalah Senat Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Direktur adalah Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Dosen adalah Dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
8. Tenaga kependidikan adalah Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
9. Mahasiswa adalah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
10. Penelitian adalah penelitian yang diselenggarakan oleh peneliti pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atau dilakukan melalui kerja sama dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang bersama pihak lain;
11. Peneliti adalah pelaku penelitian yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
12. Falsifikasi data adalah pengubahan data sesuai dengan keinginan peneliti atau keinginan sponsor atau pemberi dana penelitian;
13. Plagiasi adalah mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain tanpa menyatakan sumbernya secara tepat; dan
14. Komisi etik adalah kelompok ahli dari senat akademik universitas yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan akademik.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kode etik ini berasaskan kerja profesional, amanah, kelayakan, prioritas, efektivitas, kemitraan, kesetaraan, keadilan, keterbukaan, saling percaya, saling menghormati, dan saling memberi manfaat.

Pasal 3

Kode etik penelitian bertujuan memandu dan mengarahkan peneliti agar bersikap jujur, menjunjung tinggi integritas ilmiah, menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, lingkungan alam, adat-istiadat, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, serta ikut bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan umat manusia dengan menghasilkan penelitian yang bermutu tinggi dan bermanfaat.

Pasal 4

Kode etik penelitian melingkupi tata perilaku berupa kewajiban, larangan, dan sanksi.

BAB III

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 5

Peneliti wajib:

1. Mengutamakan kejujuran, kualitas, integritas, objektivitas, dan keterbukaan;
2. Menjunjung tinggi nilai dan norma akademik dengan penuh rasa tanggung jawab;
3. Menghormati dan menghargai sejawat dan memperlakukan secara adil;
4. Mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kesalahan persepsi masyarakat dalam melaksanakan penelitian;
5. Menaati kaidah keilmuan dan menghindari kesalahan prosedur;
6. Mempublikasikan hasil penelitian sesuai luaran penelitian;
7. Mengembangkan paham moderasi beragama dan integrasi keilmuan;
8. Mendapatkan *etical clearance* bagi peneliti yang menggunakan hewan coba atau material mahluk hidup;
9. Bertanggung jawab atas resiko penelitian yang dilakukan;
10. Menjelaskan kepada publik tentang manfaat hasil penelitian melalui publikasi ilmiah;
11. Menjaga orisinalitas dan menghasilkan temuan baru;
12. Membuka diri terhadap kritik, saran, dan gagasan-gagasan baru;
13. Bersikap proaktif, inovatif, dan kreatif dalam melakukan penelitian untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat;
14. Bertanggung jawab atas hasil penelitian sesuai dengan bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikuasai; dan
15. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dengan baik dan benar kepada universitas dan/atau kepada pemberi dana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Peneliti dilarang:

1. Membahayakan dan merugikan diri dan orang lain dalam melakukan penelitian;
2. Merendahkan martabat manusia;
3. Melanggar privasi pihak lain;
4. Mencemari dan merusak lingkungan alam;
5. Mengembangkan/menyebarluaskan paham radikalisme, ekstremisme, dan anarkisme;
6. Melakukan penodaan agama dan adat-istiadat;
7. Melakukan falsifikasi data;
8. Melakukan plagiasi; dan
9. Melakukan pemalsuan kekayaan intelektual orang lain.

Pasal 7

Sanksi:

Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik penelitian dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV KOMISI ETIK

Pasal 8

Penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik penelitian yang dilakukan peneliti oleh komisi etik sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V ANGGARAN

Pasal 9

Anggaran pelaksanaan tugas komisi etik penelitian yang melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik penelitian dibebankan kepada anggaran universitas.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas komisi etik penelitian yang melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Rektor,
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang



M. Zainuddin
M. Zainuddin